

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 92/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **MOHAMMAD YUSUF**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Arya Salingsingan No. 172, Kel. Kasugengan Kidul, Kec. Depok, Cirebon, Jawa Barat 45155, dalam hal ini selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek **TJUKUP GB** Agenda Nomor: DID2023103545 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 11 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **TJUKUP GB** Agenda Nomor: DID2023103545 tertanggal 11 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai




persamaan pada pokoknya dengan Merek **esbe** terdaftar dengan nomor: IDM001049235 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Bahwa pada tanggal 08 November 2023 permohonan Merek  Agenda Nomor: DID2023103545 di tolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya



dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001049235 milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu, untuk barang sejenis;



II. Bahwa Pemohon Banding Merek yang dimana kata SB merupakan singkatan dari SURABRAJA dan merupakan salah satu merek produk yang kami punya yakni SAUS CABE SEDAP SB, GULA BATU SB yang sudah mendapatkan sertifikat dari Dirjen Haki dengan nomor pendaftaran: IDM001147244 & IDM000852730;

III. Berdasarkan etiket, sangat berbeda dari segi warna dan susunan kata di etiket dan



bisa dilihat dari visual saja sudah berbeda dan sangatlah jauh berbeda yang tidak meniru dari pihak manapun sehingga surat penolakan tetap berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak bisa menjadi sebuah dasar penolakan dan batal demi hukum sehingga merek yang kami



ajukan (DID2023103545) harus tetap di lanjutkan dan dapat di terima oleh dirjen kekayaan intelektual;

IV. Bahwa pihak kami telah mendapatkan surat tidak keberatan atas penggunaan nama ESBE oleh Sdr Rezha Syahril NH secara tertulis dengan adanya Akta Pernyataan Tidak Keberatan Atas Penggunaan Merek (Nomor 04 tanggal 14 maret 2024) yang di buat notaris;

V. Bahwa Majelis Komisi Banding berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding karena tidak mempunyai persamaan

pada pokoknya antara Merek



Agenda Nomor: DID2023103545 milik



Pemohon Banding dengan Merek
atas nama pihak lain;



terdaftar dengan nomor: IDM001049235

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek tertanggal 11 Desember 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan pada tanggal 17 Desember 2024 dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2023103545 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu: Saus; saus bumbu; saus cabai; saus gurih; saus cabai pedas;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001049235 untuk barang yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek terddaftar dengan nomor: IDM001049235 adalah melindungi barang di kelas 30 yaitu berupa: *saos tomat; saos; bumbu ayam saos inggris*;


Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 30 yang



dimohonkan perlindungannya dalam Merek Agenda Nomor: DID2023103545 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 30 yang



dilindungi dalam Merek terddaftar dengan nomor: IDM001049235, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi, konsumennya, maupun asal produksinya, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang dan jasa tersebut adalah sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2023103545 diajukan oleh Mohammad Yusuf, berkedudukan di Indonesia,

beralamat di Jl. Arya Salingsingan No. 172, Kel. Kasugengan Kidul, Kec. Depok, Cirebon, Jawa Barat 45155;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek terdaftar dengan nomor: IDM001049235 atas nama REZHA SYAHRIL NH dan INDRA MARDIANTO, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Ujung Menteng No. 01, RT. 001 RW. 001, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek





Agenda Nomor: DID2023103545

dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM001049235 mempunyai persamaan jenis barang/ jasa dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: DID2023103545	Merek Perbandingan Terdaftar dengan Nomor: IDM001049235
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, unsur SB pada merek Pemohon Banding yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi SB atau ESBE merupakan unsur yang dominan dengan unsur tjukup dan kombinasi unsur warna berikut lukisan bersifat melengkapi unsur dominan tersebut, apabila dibandingkan dengan unsur ESBE pada merek terdaftar yang dapat dibaca dan berbunyi esbe merupakan unsur dominan dengan unsur nusantara dan kombinasi unsur warna berikut lukisan bersifat melengkapi unsur dominan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada unsur kombinasi berupa unsur warna dan unsur lukisan antara merek pemohon dengan merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut terdapat pada unsur SB atau ESBE yang mana mempunyai persamaan secara bunyi ucapan maupun konseptual sehingga dapat mengecoh, menyesatkan, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara



Merek atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor:



DID2023103545 dengan Merek yang terdaftar dengan nomor: IDM001049235 atas nama pihak lain, mempunyai persamaan secara bunyi ucapan maupun konseptual, dan oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya; selain itu jenis barang yang dimohonkan adalah sejenis dan keduanya dimiliki oleh pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding, Pemohon Banding melampirkan Akta Pernyataan Tidak Keberatan Atas Penggunaan Merek nomor 04 tertanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ayu Ratnawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, namun demikian akta tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,



maka terhadap penolakan pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2023103545 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding



dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek dengan Agenda Nomor: DID2023103545 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua

T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 01 JUL 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002